

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau dan berbentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia dimulai dari tertinggi hingga ke yang rendah yaitu lingkup desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan dalam membangun daerahnya.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud di antaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Sering kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh

empat faktor utama (Hidayana dan FPPD, 2005). Pertama, Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.

Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan pemerintahan daerah termaksud didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah (Sandala, dkk. 2018), hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Pembangunan daerah seharusnya lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya,

menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Pembangunan akan terus berkembang jika didukung dengan dana yang cukup memadai. Dana desa diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berada dalam satu desa tersebut guna mewujudkan program kerja desa. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung

pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Pengelolaan dana desa tentunya ada ukuran dalam mengukur efektif atau tidaknya program dana desa. Pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi mutu suatu daerah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi indikasi penting untuk mendorong kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam hal pencapaian program-program prioritas, dalam hal ini salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Terlepas dari pemerintah dan masyarakat desa sendiri, hambatan dalam merealisasikan program dana desa bisa saja datang dari pihak luar dan keadaan sosial masyarakat . Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk mendorong pengelolaan dana desa secara lebih maksimal.

Keberadaan dana desa memanglah sangat berperan dalam pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik desa (Moeljono, 2019) di desa Uiboa untuk menuju menjadi desa yang maju, sejahtera dan mandiri. Dana desa yang diturunkan kepada desa Uiboa menjadi salah satu sumber dana untuk membangun desa tersebut. Pengelolaan dana desa tentunya ada ukuran dalam mengukur efektif atau tidaknya program dana desa. Pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi mutu suatu daerah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi indikasi penting untuk mendorong kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam hal pencapaian program-program prioritas, dalam hal ini

salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Beberapa penelitian terkait, Sumarni (2020) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Harahap (2021) dalam penelitiannya Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa alokasi dana desa Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota masyarakat desa pada awalnya mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Adapun saran yang dapat di berikan yaitu dalam Alokasi Dana Desa baik aparat pemerintah, BPD, Kelembagaan Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh-tokoh yang berkaitan dengan alokasi dana desa terus dibimbing dan didampingi dalam alokasi dana desa sehingga bisa terus meningkatkan keberhasilan desa dalam mengelolah alokasi dana desa serta secara tidak langsung akan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat. Dalam hal kesejahteraan masyarakat baik pemerintah desa maupun masyarakat desa harus saling bantu membantu untuk mewujudkan sesuatu yang ingin dicapai yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat desa setempat, dengan adanya alokasi dana desa tentu sangat membantu desa dalam finansial, namun tidak

melupakan bahwa desa harus mandiri dalam mengelolah rumah tangganya karena bisa saja sewaktu-waktu alokasi dana desa dicabut oleh pemerintah, dengan demikian desa tidak akan memiliki keterikatan terhadap dana yang diberikan.

Menurut (Damar, dkk 2021) pemanfaatan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Humbia kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro terlaksana dengan tepat sasaran, meskipun berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa penggunaan dana desa lebih banyak terserap pada bidang pembangunan desa khususnya bidang pembangunan fisik desa sehingga menunjukkan bahwa penggunaan dana desa lebih efektif pada bidang pembangunan desa serta Dana Desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung dengan adanya pembangunan serta berbagai program pemberdayaan masyarakat di masing-masing bidang yang diharapkan dapat memenuhi tujuan dari penyaluran Dana Desa yaitu Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Desa Uiboa merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, Kecamatan Semau Selatan yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Desa Uiboa dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus

berupaya meningkatkan alokasi dana desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Namun demikian ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagai objek dalam efektivitas pengelolaan yang perlu di perhatikan agar pembangunan di Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu melalui aspek ketepatan penentuan waktu, ketepatan, perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan dalam berfikir.

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam musrenbangdes. Desa Uiboa terdapat di Kecamatan Semau selatan Kabupaten Kupang, terkait dengan bantuan Alokasi dana desa jumlah pendapatan rupiah alokasi dana desa Uiboa dari tahun 2019 sampai 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Alokasi Dana Desa Jumlah Pendapatan Desa Uiboa Tahun 2019-2023

Tahun	Penerimaan Dana Desa	Realisasi	Terealisasi (Rp)	Persentasi (%)
2019	1.783.663.009	1.785.067.233	-1.404.224	0,007
2020	1.695.290.687	1.687.298.869	7.991.818	9,952
2021	1.444.759.350	1.488.539.545	-43.780.195	0,303
2022	1.344.688.657	1.349.478.814	-4.790.157	0,035
2023	1.312.941.620	1.313.299.725	-358.105	0,002

Sumber : Kantor Desa Uiboa, 2024

Berdasarkan data di atas, maka dapat diuraikan bahwa pendapatan dana Desa Uiboa dari tahun 2019 – 2023 mengalami ketidakseimbangan antara pendapatan dana desa dan rencana biaya yang akan di realisasikan, dimana dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 – 2023 pendapatan dana desa lebih kecil jika dibandingkan dengan yang akan direalisasikan, dimana pada tahun 2019 jumlah pendapatan desa per tahun sebesar Rp.1.783.663.009 dan yang akan direalisasikan sebesar Rp.1.785.067.233 atau biaya yang dibutuhkan berkurang sebanyak Rp.1.404.224 dan pada tahun 2020 jumlah pendapatan desa sebesar Rp.1.695.290.687 dan yang akan direalisasikan sebesar Rp.1.687.298.869 dan biaya yang lebih sebanyak Rp.7.991.818 sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 jumlah pendapatan desa per tahun sebesar Rp.1.444.759.350 dan Rp.1.344.688.657 sedangkan yang akan direalisasikan sebesar Rp.1.488.539.545 dan Rp.1.349.478.814 atau biaya tambahan yang dibutuhkan sebanyak Rp.43.780.195 dan Rp.4.790.157. Namun jika dilihat pada tahun 2023 jumlah pendapatan desa per tahun sebesar Rp.1.312.941.620 dan yang akan direalisasikan yaitu sebesar Rp.1.313.299.725 atau biaya tambahan yang dibutuhkan sebanyak Rp 358.105.

Dari penjelasan di atas ditemukan permasalahan yang muncul bahwa ketidaksamaan antara pendapatan desa dengan realisasi program alokasi dana desa tiap tahunnya yang cenderung fluktuasi, hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subjek dan objek program alokasi dana

desa masih kurang matang. Terlepas dari masyarakat desa, hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa juga bisa saja datang dari pihak luar atau bahkan keadaan alam dan keadaan sosial masyarakat desa Uiboa. Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat diketahui dan dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa secara lebih maksimal.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah desa Uiboa pada tahap perencanaan dan penganggaran yakni kurangnya efektifitas pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa serta kurangnya antusias warga dalam mengetahui anggaran dana desa. Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah penelitian yaitu: Bagaimana efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang?

1.3 Persoalan Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang.

- 2 Apa Saja Penghambat atau Kendala Dalam pengelolaan dana Desa di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang.

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah

- a) Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang.
- b) Untuk Mengetahui Apa Saja Penghambat atau Kendala Dalam pengelolaan dana Desa Di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang.

2. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan bagi aparat desa tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang.

b) Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, dapat memberi solusi kepada aparat desa untuk lebih berperan aktif dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.